



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni Handoko Bin Slamet
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 37/6 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gembong Gang I Nomor 15 Rt 003 Rw 004
Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa Toni Handoko Bin Slamet ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 145/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TONI HANDOKO Bin SLAMET** bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core;
(Dikembalikan kepada saksi Angkie)
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion;
(Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) buah pisau berukuran 30cm dengan pegangan kayu dan sarung dari kulit;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa **TONI HANDOKO** pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Ceweng RT 07/RW 02, Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tertutup *sticker* hitam tanpa plat nomor lewat di depan salah satu rumah di Dusun Ceweng, Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dimana terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, mengetahui hal tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan selanjutnya melihat keadaan rumah tersebut. Setelah Terdakwa melihat situasi sepi, muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang yang ada di dalamnya untuk dipakai sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian Terdakwa masuk dan melihat ada 2 (dua) buah ponsel merek Samsung di atas meja di ruang tamu lalu mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah dompet yang ada di atas kasur di dekat meja dan mengambilnya. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menuju sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa hendak membawa pulang ke rumah namun di tengah perjalanan yaitu saat di atas jembatan sungai wilayah Tembelang dompet hasil pencurian tersebut Terdakwa buka. Kemudian uang yang ada di dalam dompet tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa ambil sedangkan dompetnya Terdakwa buang ke sungai. Selanjutnya 2 (dua) buah ponsel dan uang hasil pencurian Terdakwa bawa pulang ke rumah;

Bahwa dari 2 (dua) unit ponsel merek Samsung tersebut yang 1 (satu) unit sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Denanyar dan laku Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis untuk makan sedangkan yang 1 (satu) unit masih Terdakwa simpan dan Terdakwa pakai sehari-hari.

Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit ponsel merek Samsung A03 Core warna Hitam dengan IMEI 1: 352617374038177 IMEI 2: 352617404038171, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung A10 warna Hitam milik Saksi Angkie Nur Cahyono tidak disertai izin dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Angkie Nur Cahyono mengalami kerugian kurang lebih Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **TONI HANDOKO** pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Ceweng RT 07/RW 02, Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tertutup *sticker* hitam tanpa plat nomor lewat di depan salah satu rumah di Dusun Ceweng, Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dimana terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, mengetahui hal tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan selanjutnya melihat keadaan rumah tersebut. Setelah Terdakwa melihat situasi sepi, muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang yang ada di dalamnya untuk dipakai sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian Terdakwa masuk dan melihat ada 2 (dua) buah ponsel merek Samsung di atas meja di ruang tamu lalu mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah dompet yang ada di atas kasur di dekat meja dan mengambilnya. Setelah berhasil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menuju sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa hendak membawa pulang ke rumah namun di tengah perjalanan yaitu saat di atas jembatan sungai wilayah Tembelang dompet hasil pencurian tersebut Terdakwa buka. Kemudian uang yang ada di dalam dompet tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa ambil sedangkan dompetnya Terdakwa buang ke sungai. Selanjutnya 2 (dua) buah ponsel dan uang hasil pencurian Terdakwa bawa pulang ke rumah;

Bahwa dari 2 (dua) unit ponsel merek Samsung tersebut yang 1 (satu) unit sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Denanyar dan laku Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk makan sedangkan yang 1 (satu) unit masih Terdakwa simpan dan Terdakwa pakai sehari-hari;

Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit ponsel merek Samsung A03 Core warna Hitam dengan IMEI 1: 352617374038177 IMEI 2: 352617404038171, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung A10 warna Hitam milik Saksi Angkie Nur Cahyono tidak disertai izin dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Angkie Nur Cahyono mengalami kerugian kurang lebih Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angkie Nur Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 05.00 Wib tepatnya di rumah saya Dsn. Ceweng RT/RW 07/02, Ds. Ceweng, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 05.00 WIB saksi berada di lantai satu rumah saksi, kemudian setelah ibu saksi datang dari mushola kemudian saksi pergi naik ke lantai dua untuk mencuci pakaian, lalu saksi meninggalkan handphone di meja

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah. Kemudian pada saat saksi masih di lantai dua mencuci pakaian saksi sempat melihat ada kendaraan sepeda motor (vixion) keluar dari gang depan rumah jalan raya, saksi mengira orang lewat. Sekira pukul 05.15 WIB saksi menyiram teras rumah, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah, dan saksi baru menyadari bahwa barang - barang berupa dompet berisi Uang tunai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 Core warna Hitam dengan IMEI 1: 352617374038177 IMEI 2: 352617404038171, dan 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung A10 warna Hitam telah hilang;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yakni 1 (satu) Buah Dosbook 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Galaxy A03 Core Nomor Imei1 352617374038177 Imei2: 352617404038171 dan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Galaxy A03 Core Nomor Imei1: 352617374038177 Imei2:352617404038171 adalah Hp saya beserta bukti kepemilikannya yang dicuri terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Putih Tertutup Skotlet Hitam Tanpa Tnkb adalah sepeda motor yang digunakan terdakwa saat pencurian dan 1 (satu) Buah Parang Berukuran + 30 Cm Dengan Pegangan Terbuat Dari Kayu Dan Sarung Pengaman Terbuat Dari Kulit Berwarna Coklat saya tidak mengetahui kepemilikannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil Hanphone milik saksi;

- Bahwa Terdakwa mengambil hanphone tersebut tanpa seizin pemiliknya;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Arik Winarko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 05.00 Wib tepatnya di rumah saya Dsn. Ceweng RT/RW 07/02, Ds. Ceweng, Kec. Diwek, Kab. Jombang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 03.00 WIB saksi sedang makan sahur di lantai satu rumah, kemudian setelah setelah sahur masuk ke dalam kamar yang berada di lantai dua, kemudian sekira pukul 05.15 wib saksi Angkie Nur Cahyono membangunkan saya dengan maksud untuk menanyakan perihal keberadaan barang miliknya dan menyuruh saya menghubungi HP milik saksi Angkie Nur Cahyono namun tidak aktif dan saya bersama dengan saksi Angkie Nur Cahyono berusaha mencari namun tidak ketemu, dari situlah kami menyadari kami menyadari bahwa barang - barang milik saksi Angkie Nur Cahyono hilang dicuri;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh Terdakwa yaitu berupa dompet berisi Uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung A03 Core warna Hitam dengan IMEI 1 352617374038177 IMEI 2 : 352617404038171, dan 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung A10 warna Hitam;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saya maupun korban serta pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah juga tanpa seijin dan sepengetahuan saya dengan korban;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut saksi Angkie Nur Cahyono mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya cara Terdakwa melakukan pencurian namun menurut keterangan saksi Angkie Nur Cahyono sempat melihat seseorang yang keluar dari gang dengan mengenakan helm, mengenakan pakaian yang tidak ia ingat dan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Hp Merk Samsung Tipe tidak tahu dan sebuah dompet berisi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi Angkie Nur Cahyono;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saya Dsn. Kalak Ds. Kalikejambon Kec. Tembelang Kab. Jombang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara semula pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 04.30 Wib saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tertutup skotlet hitam tanpa plat nomor dengan membawa sebilah parang berukuran 30 cm lewat didepan salah satu rumah di Dsn. Ceweng / Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang dan melihat rumah tersebut pintunya terbuka kemudian Terdakwa turun dari sepeda selanjutnya melihat keadaan rumah tersebut setelah Terdakwa melihat situasi sepi dan ada 2 (dua) buah Hp diatas meja dalam ruang tamu tersebut kemudian hp tersebut Terdakwa ambil selanjutnya melihat sebuah dompet yang ada diatas kasur didekat meja tersebut kemudian dompet Terdakwa ambil, setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menuju sepeda motor kemudian pergi pulang kerumah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil barang berupa 2 (dua) unit Hp Merk Samsung Tipe tidak tahu tersebut berada diatas meja ruang tamu sedangkan sebuah dompet berisi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut berada diatas kasur yang ada diruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan alat karena berada diruang tamu dan pintu rumah terbuka namun saat Terdakwa datang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut situasinya sepi karena habis subuh dan masih gelap serta lokasinya didalam rumah namun pintunya terbuka;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit Hanphone dan uang tunai tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki barang tersebut kemudian di jual dan uangnya di pakai digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2019 dalam perkara pencurian, kemudian tahun 2020 saya dihukum selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara pengrusakan rumah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Jbg



- 1 (satu) buah doosbook unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion;
- 1 (satu) buah pisau berukuran 30cm dengan pegangan kayu dan sarung dari kulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Toni Handoko Bin Slamet dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Hp Merk Samsung Tipe tidak tahu dan sebuah dompet berisi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi Angkie Nur Cahyono;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saya Dsn. Kalak Ds. Kalikejambon Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara semula pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 04.30 Wib saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tertutup skotlet hitam tanpa plat nomor dengan membawa sebilah parang berukuran 30 cm lewat didepan salah satu rumah di Dsn. Ceweng / Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang dan melihat rumah tersebut pintunya terbuka kemudian Terdakwa turun dari sepeda selanjutnya melihat keadaan rumah tersebut setelah Terdakwa melihat situasi sepi dan ada 2 (dua) buah Hp diatas meja dalam ruang tamu tersebut kemudian hp tersebut Terdakwa ambil selanjutnya melihat sebuah dompet yang ada diatas kasur didekat meja tersebut kemudian dompet Terdakwa ambil, setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menuju sepeda motor kemudian pergi pulang kerumah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil barang berupa 2 (dua) unit Hp Merk Samsung Tipe tidak tahu tersebut berada diatas meja ruang tamu sedangkan sebuah dompet berisi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut berada diatas kasur yang ada diruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan alat karena berada diruang tamu dan pintu rumah terbuka namun saat Terdakwa datang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut situasinya sepi karena habis subuh dan masih gelap serta lokasinya didalam rumah namun pintunya terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit Hanphone dan uang tunai tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki barang tersebut kemudian di jual dan uangnya di pakai digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2019 dalam perkara pencurian, kemudian tahun 2020 saya dihukum selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara pengrusakan rumah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **Toni Handoko Bin Slamet**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksd untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Terdakwa Toni Handoko Bin Slamet dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Hp Merk Samsung Tipe tidak tahu dan sebuah dompet berisi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi Angkie Nur Cahyono;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saya Dsn. Kalak Ds. Kalikejambon Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara semula pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 04.30 Wib saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tertutup skotlet hitam tanpa plat nomor dengan membawa sebilah parang berukuran 30 cm lewat didepan salah satu rumah di Dsn. Ceweng / Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang dan melihat rumah tersebut pintunya terbuka kemudian Terdakwa turun dari sepeda selanjutnya melihat keadaan rumah tersebut setelah Terdakwa melihat situasi sepi dan ada 2 (dua) buah Hp diatas meja dalam ruang tamu tersebut kemudian hp tersebut Terdakwa ambil selanjutnya melihat sebuah dompet yang ada diatas kasur didekat meja tersebut kemudian dompet Terdakwa ambil, setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menuju sepeda motor kemudian pergi pulang kerumah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil barang berupa 2 (dua) unit Hp Merk Samsung Tipe tidak tahu tersebut berada diatas meja ruang tamu sedangkan sebuah dompet berisi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut berada diatas kasur yang ada diruang tamu rumah tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan alat karena berada diruang tamu dan pintu rumah terbuka namun saat Terdakwa datang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut situasinya sepi karena habis subuh dan masih gelap serta lokasinya didalam rumah namun pintunya terbuka;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit Hanphone dan uang tunai tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki barang tersebut kemudian di jual dan uangnya di pakai digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Terdakwa Toni Handoko Bin Slamet dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Hp Merk Samsung Tipe tidak tahu dan sebuah dompet berisi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi Angkie Nur Cahyono;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saya Dsn. Kalak Ds. Kalikejambon Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara semula pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 04.30 Wib saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tertutup skotlet hitam tanpa plat nomor dengan membawa sebilah parang berukuran 30 cm lewat didepan salah satu rumah di Dsn. Ceweng / Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang dan melihat rumah tersebut pintunya terbuka kemudian Terdakwa turun dari sepeda selanjutnya melihat keadaan rumah tersebut setelah Terdakwa melihat situasi sepi dan ada 2 (dua) buah Hp diatas meja dalam ruang tamu tersebut kemudian hp tersebut Terdakwa ambil selanjutnya melihat sebuah dompet yang ada diatas kasur didekat meja tersebut kemudian dompet Terdakwa ambil, setelah berhasil

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menuju sepeda motor kemudian pergi pulang kerumah;

- Bahwa sebelum Terdakwa ambil barang berupa 2 (dua) unit Hp Merk Samsung Tipe tidak tahu tersebut berada diatas meja ruang tamu sedangkan sebuah dompet berisi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut berada diatas kasur yang ada diruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan alat karena berada diruang tamu dan pintu rumah terbuka namun saat Terdakwa datang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut situasinya sepi karena habis subuh dan masih gelap serta lokasinya didalam rumah namun pintunya terbuka;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit Hanphone dan uang tunai tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki barang tersebut kemudian di jual dan uangnya di pakai digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 Ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah doosbook unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core;

(Dikembalikan kepada saksi Angkie)

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau berukuran 30 cm dengan pegangan kayu dan sarung dari kulit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yang tidak dilengkapi surat surat kepemilikan kendaraan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah doosbook unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core yang telah disita dari dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Angkie Nur Cahyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Toni Handoko Bin Slamet** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 Core;

(Dikembalikan kepada saksi Angkie)

 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion;

(Dirampas untuk negara)

 - 1 (satu) buah pisau berukuran 30cm dengan pegangan kayu dan sarung dari kulit;

(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2025 oleh kami, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Witno, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)